



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;;

Nama lengkap : **TURWINDA SUSANTI Alias LILY;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 27 September 1981;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Siliwangi No. 14 RT 003/RW 004 Kec.Manokwari Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;;

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TURWINDA SUSANTI Alias LILY** melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I** “ dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURWINDA SUSANTI Alias LILY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) Lembar kertas rokok;
 - 1 (satu) Lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah Charger warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advance warna merah;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan nama dan alamat;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar berlogo TIKI;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa **TURWINDA SUSANTI Alias LILY** pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Hotel Valdosa Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu narkotika jenis Shabu,, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;;

Bahwa awalnya Petugas polisi yakni saksi LUKAS ROSIHAL,SH, saksi BOY AYAL, saksi MUH ASRUL dari Polda Papua Barat mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu yang dikirim menggunakan jasa pengiriman TIKI, sehingga petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pada tanggal 3 April 2018 kemudian petugas menangkap saksi SUTOYO yang ketika itu mengambil paket tersebut di Kantor Tiki Wosi dan ketika diinterogasi, SUTOYO menjelaskan bahwa paket tersebut adalah kepunyaan terdakwa TURWINDA SUSANTI Alias LILY dan saksi SUTOYO hanya disuruh untuk mengambilnya sehingga kemudian petugas langsung menyuruh saksi SUTOYO mengantarkan paket tersebut ke Terdakwa di Hotel Valdos manokwari dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas petugas mendatangi Hotel valdos dan kemudian bertemu terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan saat itu terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dibungkus menggunakan kertas rokok dan kertas tisu warna putih dan disimpan dalam satu buha cas HP warna hitam dalam kotka HP merk Advan yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dipaket dalam paket platik berlogo Tiki, sehingga saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus tersebut terdakwa membelinya dari saudara Rista seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor 136/11651/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAYADI,SE Pimpinan Cabang PT pegadaian (Persero) Manokwari Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwar bahwa;;

Kemasan 1 berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dalam kemasan plastik 1, berat bersih total adalah 1,06 (satu koma enam) gram sedangkan **kemasan 2** berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dalam kemasan plastik 2, berat bersih total adalah 1,06 (satu koma enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab:1539/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir., SSt., Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan terhadap narkotika jenis shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **TURWINDA SUSANTI Alias LILY** pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Hotel Valdos Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara *tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Petugas polisi yakni saksi LUKAS ROSIHAL,SH, saksi BOY AYAL, saksi MUH ASRUL dari Polda Papua Barat mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu yang dikirim menggunakan jasa pengiriman TIKI, sehingga petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pada tanggal 3 April 2018 kemudian petugas menangkap saksi SUTOYO yang ketika itu mengambil paket tersebut di Kantor Tiki Wosi dan ketika diinterogasi, SUTOYO menjelaskan bahwa paket tersebut adalah kepunyaan terdakwa TURWINDA SUSANTI Alias LILY dan saksi SUTOYO hanya disuruh untuk mengambilnya sehingga kemudian petugas langsung menyuruh saksi SUTOYO mengantarkan paket tersebut ke Terdakwa di Hotel Valdos manokwari dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas petugas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Hotel valdos dan kemudian bertemu terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan saat itu terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dibungkus menggunakan kertas rokok dan kertas tisu warna putih dan disimpan dalam satu buha cas HP warna hitam dalam kotka HP merk Advan yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dipaket dalam paket platik berlogo Tiki, sehingga saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 2 bungkus tersebut terdakwa membelinya dari saudara Rista seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor 136/11651/2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAYADI,SE Pimpinan Cabang PT pegadaian (Persero) Manokwari Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwar bahwa;

Kemasan 1 berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dalam kemasan plastik 1, berat bersih total adalah 1,06 (satu koma enam) gram sedangkan **kemasan 2** berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dalam kemasan plastik 2, berat bersih total adalah 1,06 (satu koma enam) gram;

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab:1539/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Samir,SSt,Mk,M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan terhadap narkoba jenis shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROY AYAL**, dibawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, di Jl. Trikora Hotel Valdos Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Terdakwa ditemukan pihak kepolisian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil;
 - Bahwa Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Trikora Hotel Valdos Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Saksi dan tim menemukan Narkotika diduga jenis Shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut dibungkus menggunakan kertas rokok dan kertas tisu warna putih dan disimpan dalam satu buah cas HP warna hitam dalam kotak HP merk Advan yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dipaket dalam paket plastik berlogo TIKI, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang paket tersebut menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa ciri-ciri dari Narkotika diduga jenis shabu yang Saksi dan tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa serbuk Kristal bening putih dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdri. RISTA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit melalui ATM mini yang ada di kios depan pelabuhan Manokwari;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdri. RISTA dengan cara Terdakwa menelpon Sdri RISTA di Jakarta dan memesan Narkotika jenis shabu, lalu Sdri. RISTA mengirim nomor rekening dan Terdakwa mengirim uang melalui ATM mini yang ada di kios depan pelabuhan Manokwari ke nomor rekening yang diberikan Sdri. RISTA;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa menelpon dan memesan Narkotika jenis Shabu dari Sdri. RISTA yang berada di Jakarta pada hari Jumat tanggal 30 MARET 2018 SEKITAR PUKUL 13.00 Wit, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Siliwangi Kab. Manokwari;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdri. RISTA di Jakarta dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya sehingga total pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim TIKI dari Jakarta ke Manokwari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga telah mengirim uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. RISTA sebagai upah / imbalan untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa **membeli Narkotika diduga jenis Shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. RIO karena Narkoba jenis Shabu tersebut adalah pesanan Sdr. RIO;**
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut yang telah dibeli oleh Sdri. RISTA yang dikirim melalui TIKI dari Jakarta ke Manokwari yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya di Hotel Valdosa Jl. Trikora Kab. Manokwari;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa setelah ditangkap bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum diserahkan kepada Sdr. RIO karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sebelum menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau intansi terkait pada saat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. **MUH. ASRUL**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Trikora Hotel Valdosa Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa pihak Kepolisian menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil;
 - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu tersebut dibungkus menggunakan kertas rokok dan kertas tisu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan disimpan dalam satu buah cas HP warna hitam dalam kotak HP merk Advan yang dibungkus kantong plastik berlogo TIKI, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang paket tersebut menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Trikora Hotel Valdos Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan Narkotika diduga jenis Shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut dibungkus menggunakan kertas rokok dan kertas tisu warna putih dan disimpan dalam satu buah cas HP warna hitam dalam kotak HP merk Advan yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dipaket dalam paket plastik berlogo TIKI, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang poaket tersebut menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa ciri-ciri dari Narkotika diduga jenis shabu yang Saksi dan tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa serbuk Kristal bening putih dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdri. RISTA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit melalui ATM mini yang ada di kios depan pelabuhan Manokwari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdri. RISTA dengan cara Terdakwa menelpon Sdri RISTA di Jakarta dan memesan Narkotika jenis shabu, lalu Sdri. RISTA mengirim nomor rekening dan Terdakwa mengirim uang melalui ATM mini yang ada di kios depan pelabuhan Manokwari ke nomor rekening yang diberikan Sdri. RISTA;
- Bahwa Terdakwa menelpon dan memesan Narkotika jenis Shabu dari Sdri. RISTA yang berada di Jakarta pada hari Jumat tanggal 30 MARET 2018 SEKITAR PUKUL 13.00 Wit, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. RISTA di Jakarta dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya sehingga total pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim TIKI dari Jakarta ke Manokwari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. RISTA sebagai upah / imbalan untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap jika Terdakwa **membeli Narkotika diduga jenis Shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. RIO karena Narkoba jenis Shabu tersebut adalah pesanan Sdr. RIO**;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut yang telah dibeli oleh Sdri. RISTA yang dikirim melalui TIKI dari Jakarta ke Manokwari yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya di Hotel Valdoss jalan Trikora Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum diserahkan kepada Sdr. RIO karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sebelum menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau intansi terkait pada saat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Pihak kepolisian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Trikora Hotel Valdoss Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dibungkus menggunakan kertas rokok dan kertas tisu warna putih dan disimpan dalam satu buah cas HP warna hitam dalam kotak HP merk Advan yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dipaket dalam paket plastik berlogo TIKI;
- Bahwa Narkotika shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menerima paket dari TIKI dan pada saat Terdakwa berada di Hotel Valdoss, Pihak Kepolisian memeriksa paket tersebut dan menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut dalam paket TIKI tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri dari Narkoba jenis Shabu tersebut yaitu berupa serbuk kristal putih bening;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. RISTA, di mana Sdri. RISTA adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika JENis Shabu tersebut dari Sdri. RISTA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit di depan pelabuhan Manokwari;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdri. RISTA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya sehingga total pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirik TIKI dari Jakarta ke Manokwari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga telah mengirim uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah / imbalan untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdri. RISTA dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari, Terdakwa menelpon Sdri.RISTA untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dan Sdri. RISTA menyampaikan bahwa Sdri. RISTA akan menelpon orang yang mempunyai barang (shabu) terlebih dahulu dan setelah menerima telepon dari Sdri. RISTA, lalu Terdakwa mengirim uang ke rekening Sdri. RISTA sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah / imbalan untuk Sdri. RISTA, selanjutnya Sdri RISTA menelpon Terdakwa dan memastikan bahwa barangnya (shabu) sudah ada dan Terdakwa diminta untuk segera mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wit Terdakwa mengirim sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdri. RISTA dan Terdakwa mengirim uang tersebut melalui ATM mini yang ada di kios depan pelabuhan Manokwari. Setelah mengirim uang tersebut Terdakwa lalu menelpon sdri. RISTA dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan Sdri. RISTA menyampaikan bahwa Sdri. RISTA akan memberi kabar ketika barang (shabu) tersebut akan kirim. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wit Sdri. RISTA menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa barangnya (shabu) telah dipaket dan dikirim melalui TIKI di Jakarta tujuan Manokwari dan Sdri. RISTA lalu mengirim resi / bukti pengiriman ke

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui WA dan menyampaikan bahwa barang (shabu) tersebut akan sampai di Manokwari sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengambil paket kiriman Terdakwa di Kantor Tiki Manokwari, dan sekitar pukul 17.00 Wit ketika Terdakwa berada di Jalan Trikora Hotel Valdus Kabupaten Manokwari, ojek tersebut datang menemui Terdakwa dan menyerahkan paket yang telah diambil dari TIKI kepada Terdakwa dan tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa karena pada saat diperiksa paket tersebut ternyata berisikan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari tepatnya didepan pelabuhan Manokwari Terdakwa bertemu dengan tukang ojek langganan Terdakwa yang biasanya mengantar untuk bekerja di Hotel Valdus begitupun sebaliknya kalau sudah pulang ojek tersebut yang biasa mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumah. Pada saat itu Terdakwa memberikan resi / bukti pengiriman paket TIKI dari Jakarta ke Manokwari dan Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk mengambil paket kiriman milik Terdakwa di Kantor TIKI Kabupaten Manokwari, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek lainnya ke Hotel Valdus untuk bekerja dan ojek tersebut lalu pergi ke Kantor TIKI untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Sdr. RIO karena uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. RIO dan Sdr. RIO memesan Narkotika jenis Shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa sedang berada di tempat kerja di Hotel Valdus kemudian Sdr. RIO menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu paket 2 (dua) bungkus plastik bening, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wit Sdr. RIO menjemput Terdakwa di tempat kerja Terdakwa di Hotel Valdus dan pada itu Sdr. RIO memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Rp 2.50.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang upah / imbalan Sdr. RISTA untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang pembelian Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. RIO, namun uang tersebut masih kurang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena harga Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus dan ditambah dengan ongkos kirim di Kantor TIKI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu dan Sdr. RIO berjanji untuk menggantikan uang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tahu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli menerima dan menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) Lembar kertas rokok;
- 1 (satu) Lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Charger warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advance warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan nama dan alamat ;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar berlogo TIKI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 1539/NNF/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, dengan kesimpulan *"setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa 3687/2018/NNF dan 3688/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamphetamine"*

Dengan keterangan : metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Papua Barat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Trikora Hotel Valdos Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. RISTA di Jakarta dengan cara memesan/membelinya seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya sehingga total pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim TIKI dari Jakarta ke Manokwari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga telah mengirim uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. RISTA sebagai upah / imbalan untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut melalui transfer ATM di ATM Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dibungkus menggunakan kertas rokok dan kertas tisu warna putih dan disimpan dalam satu buah cas HP warna hitam dalam kotak HP merk Advan yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dipaket dalam paket plastik berlogo TIKI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdri RISTA yang ada di Jakarta dan dikirim melalui jasa pengiriman Tiki dengan tujuan penerima adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, terbukti bahwa barang yang disitia dari Terdakwa pada saat kejadian adalah benar mengandung matemfetamina yang tergolong sebagai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke pertama, yang menurut Majelis Hakim paling relevan dengan fakta-fakta hukum di Persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
- 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **TURWINDA SUSANTI alias LILY**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menguasai ataupun memiliki Narkotika secara bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, telah terungkap jika Terdakwa ditemukan oleh Pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Papua Barat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Trikora Hotel Valdos Kabupaten Manokwari. Adapun Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdri. RISTA yang ada di Jakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengambil paket kiriman Terdakwa di Kantor Tiki Manokwari, dan sekitar pukul 17.00 Wit ketika Terdakwa berada di Jalan Trikora Hotel Valdos Kabupaten Manokwari, ojek tersebut datang menemui Terdakwa dan menyerahkan paket yang telah diambil dari TIKI kepada Terdakwa dan pihak Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa karena pada saat diperiksa paket tersebut ternyata berisikan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa *“dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pengedar** dan sebagai **produsen**”*, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pengedar Narkotika**, namun secara implisit dan sempit dapat disebutkan bahwa **pengedar Narkotika** adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka secara tekstual telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **memiliki dan atau menguasai** sebagaimana dalam sub unsur ke-3 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam klasifikasi Pasal yang ditujukan untuk **Pengedar Narkotika** dan oleh karena perbuatan Terdakwa berupa **menguasai** telah bersesuaian dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur "menguasai";

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 1539/NNF/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, dengan kesimpulan *"setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa 3687/2018/NNF dan 3688/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina"*
Dengan keterangan : metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda berupa Kristal bening dimaksud adalah Narkotika yang tergolong dalam Golongan I bukan tanaman dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu **"Narkotika Golongan bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) Lembar kertas rokok;
- 1 (satu) Lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Charger warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advance warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan nama dan alamat ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar berlogo TIKI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold;

Adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TURWINDA SUSANTI alias LILY**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) Lembar kertas rokok;
- 1 (satu) Lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Charger warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advance warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan nama dan alamat ;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar berlogo TIKI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa**, tanggal 27 November 2018, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANDAR SITANGGANG,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **AMINAH MUSTAFA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)